

**Hadis pada Masa Rasulullah dan Sahabat:
Studi Kritis terhadap Pemeliharaan Hadis**

Iskandar Usman

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: iskandar.usman@ar-raniry.ac.id

Abstrak:

Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan pengakuan/persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Hadis dalam hubungannya dengan sumber ajaran Islam yang pertama, Alquran, berfungsi menjelaskan (memperjelas isi/kandungan) Alquran, menguatkan hukum-hukum (yang ditetapkan) Alquran, dan menetapkan beberapa hukum yang tidak dijelaskan (dalam) Alquran. Ada dua hadis yang kontradiktif mengenai penulisan hadis, hadis yang melarang dan hadis yang menganjurkan penulisan hadis. Makalah ini ingin mengkaji secara kritis bagaimana sesungguhnya masalah penulisan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat, bagaimana mengkompromikan kedua hadis tersebut dengan pendekatan Ilmu Mukhtalif Hadis dan pendekatan historis mengenai fakta yang terjadi pada masa Rasulullah dan sahabat, juga ingin mengkaji mengapa setelah wafatnya Rasulullah para sahabat membatasi periwayatan hadis.

Kata Kunci: Pemeliharaan, hadis, praktik sahabat, penulisan dan periwayatan hadis.

Pendahuluan

Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Ajaran Islam itu diwahyukan kepada Nabi, yang kemudian dikodifikasikan dalam satu mushhaf yang dinamakan dengan Alquran. Selain dari ayat-ayat Alquran, ajaran Islam juga bersumber kepada ucapan dan penjelasan Nabi sendiri yang disebut dengan hadis.

Alquran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama, menyajikan suatu masalah secara umum dan bersifat global, karena ajaran-ajaran Alquran itu dimaksudkan untuk bisa berlaku di semua tempat dan di setiap masa. Penyajian yang singkat dan global itu mengakibatkan perlunya kepada penjelasan Nabi untuk memahaminya. Penjelasan itu diberikan oleh Nabi dengan hadis-hadis beliau.

Hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua selain berfungsi menjelaskan Alquran, juga berfungsi menguatkan hukum-hukum Alquran dan

berfungsi menetapkan hukum-hukum yang tidak didapati dalam Alquran. (Mushthafa al-Siba`i, t.th: 346)

Penjelasan hadis dapat berupa menerangkan yang global, mengaitkan yang mutlak, menjelaskan yang rumit, mengkhususkan yang umum, dan memaparkan yang ringkas dari ayat-ayat Alquran. Dalam surat al-Nahl ayat 44 Allah SWT berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan Kami turunkan kepada engkau peringatan (Alquran), supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, mudah-mudahan mereka memikirkannya”.

Demikianlah perintah mengerjakan shalat, membayar zakat, dan menunaikan haji hanya disebutkan secara umum. Alquran tidak menjelaskan jumlah rakaat dan cara-cara melaksanakan shalat, tidak merinci nisab-nisab zakat, dan juga tidak memaparkan cara-cara melaksanakan ibadah haji. Tetapi semua itu telah dijelaskan secara terperinci dan ditafsirkan seluas-luasnya oleh hadis.

Uraian di atas memperlihatkan betapa pentingnya kedudukan hadis. Dalam hubungannya dengan Alquran, malah Alquran lebih butuh kepada hadis dari pada kebutuhan hadis kepada Alquran, karena tanpa hadis Alquran tidak bisa dipahami dan dijabarkan secara sempurna.

Melihat pentingnya kedudukan hadis itu, maka makalah ini ingin membahas keadaan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat yang merupakan suatu fase terpenting dari sejarah hadis. Pembahasan ini meliputi pengertian hadis dan sunnah, cara sahabat menerima hadis dari Rasulullah, pembahasan sekitar larangan dan anjuran penulisan hadis, dan sikap sahabat terhadap periwayatan hadis.

Pengertian Hadis dan Sunnah

Ada beberapa pengertian yang diberikan kepada hadis oleh masing-masing ahli. Pengertian hadis menurut ahli Ushul Fikih dan ahli Fikih berbedda dengan pengertian hadis menurut ahli hadis. Hal ini terjadi disebabkan oleh perbedaan bidang kajian mereka masing-masing.

Menurut istilah ulama hadis, hadis ialah ucapan, perbuatan, taqrīr (pengakuan/persetujuan), dan sifat yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW. (Muhammad al-Shabbagh, 1972: 14) Pengertian hadis seperti ini tidak saja terbatas pada hadis-hadis setelah bi'tsah (Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah), tetapi juga sebelumnya, seperti masalah persemadian Nabi di Gua Hira. (Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, 1975: 27 dan al-Qasimi, 1961: 62)

Dalam definisi di atas terlihat bahwa hadis mencakup seluruh kehidupan Nabi Muhammad: duduk, berdiri, diam, berjalan, berbicara, ibadat, dan sebagainya termasuk dalam jangkauan pengertian hadis. Agaknya ulama hadis mengidentifikasi semua gerak gerik Nabi sebagai satu pribadi yang hebat dan pantas diteladani sebagai uswah hasanah (suri teladan yang baik).

Adapun pengertian hadis menurut ulama Ushul Fikih ialah ucapan, perbuatan, dan taqrīr Nabi Muhammad SAW yang ada hubungannya dengan hukum. (Muhammad al-Shabbagh, 1972: 14) Pada dasarnya definisi Ulama Ushul Fikih ini sama dengan definisi ahli hadis. Bedanya hanya karena ahli Ushul Fikih mengkhususkan hadis itu dengan yang ada kaitannya dengan hukum saja. Pembatasan pengertian hadis oleh Ulama Ushul Fikih ini tidak berarti bahwa mereka tidak mengakui hadis yang tidak ada kaitannya dengan hukum yang diakuinya sebagai hadis oleh ahli hadis. Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung di atas, pembatasan ini dikarenakan yang menjadi sasaran kajian mereka hanyalah hadis-hadis yang dapat dijadikan landasan hukum. Ulama Fikih memberi definisi hadis dengan “segala ketetapan dari nabi yang tidak bersifat fardhu ataupun wajib” (Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, 1975: 19). Ulama Fikih membahas sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW (hadis) yang menjadi dalil syarak, mereka membahas tentang hukum syarak pada perbuatan hamba, berupa wajib, atau haram, atau mubah, atau yang lain-lain (Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, 1971: 15-16).

Sunnah mengandung pengertian yang sama dengan hadis. Akan tetapi kata hadis lebih sering dipakai kepada sesuatu (hadis) yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW sesudah nubuwwah (Muhammad SAW menjadi Nabi) saja, tidak termasuk yang sebelumnya. Dengan demikian sunnah lebih umum dari pada hadis, karena termasuk ke dalamnya juga sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW sebelum nubuwwah. Menurut ulama Ushul Fikih, bila disebut lafadh hadis, maka itu dimaksudkan sunnah qawliyah (sunnah yang berhubungan dengan ucapan) saja, sedangkan sunnah sendiri mencakup semua unsur hadis, yakni di samping qawliyah (berhubungan dengan ucapan) juga termasuk fi’liyah (berhubungan dengan perbuatan) dan taqrīriyah (berhubungan dengan pengakuan/persetujuan). (Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, 1975: 27 dan al-Zafzaf, 1979: 194-195)

Secara teoritis pembedaan antara sunnah dan hadis cukup beralasan, karena dari segi bahasa kedua kata ini mengandung arti yang berbeda. Akan tetapi secara praktis untuk masa sekarang ini, malah sejak masa setelah wafatnya Rasulullah, pembedaan itu sulit dilakukan. Pada masa Rasulullah masih hidup para sahabat dengan mudah dapat membedakan antara hadis dan sunnah. Apabila mereka mendengar ucapan Nabi, mereka dapat mengatakan ucapan itu

hadis Nabi secara khusus, meskipun ucapan itu bisa juga disebut sunnah. Dan apabila melihat suatu tindakan atau sikap Nabi, mereka langsung mengatakan itu sunnah, karena tindakan atau sifat itu tidak bisa disebut hadis, sebab antara ucapan dan tindakan terdapat perbedaan yang jelas sekali. Kalau para sahabat dapat melihat langsung perbuatan Nabi, sedangkan orang-orang yang tidak mu'āsharah (semasa) dengan Nabi tentu tidak dapat melihatnya. Orang-orang ini hanya dapat mendengar ucapan sahabat yang menceritakan perbuatan dan sikap Nabi tersebut. Sunnah Nabi yang berbentuk perbuatan dan sikap itu sudah diformulasikan ke dalam bentuk hadis oleh sahabat. Jadi untuk masa sesudah Nabi tidak ganjil kalau dikatakan mendengar sunnah (fi'liyah dan taqrīriyah), walaupun pada dasarnya fi'l dan taqrīr itu tidak bisa didengar. Atas dasar ini maka menurut istilah, hadis juga mencakup perbuatan dan taqrīr. Kalau begitu, maka hadis dan sunnah itu dapat dikatakan mengandung pengertian yang sama. Kalau Jumhur mengatakan hadis dan sunnah mengandung pengertian yang sama, maka inilah barangkali yang menjadi dasar pendapatnya. Penulis sendiri cenderung pada pendapat Jumhur yang menyamakan pengertian hadis dan sunnah, walaupun secara teoritis keduanya dapat dibedakan dengan tegas.

Di samping istilah hadis dan sunnah di atas, masih ada dua istilah lain yang menurut Jumhur mempunyai maksud yang sama dengan hadis dan sunnah, yaitu khabar dan atsar. Akan tetapi ada juga ulama yang membedakan pengertian masing-masing. Khabar menurut pendapat yang terakhir ini adalah sama dengan hadis yang bersumber dari Nabi, sedangkan atsar adalah yang bersumber dari sahabat (hadis mawqūf). Pendapat semacam ini diamjukan oleh kebanyakan ulama Khurasan. (Muhammad al-Shabbagh, 1972: 17)

Cara Sahabat Menerima Hadis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam membawa risalah bukan hanya membacakan ayat-ayat Alquran, akan tetapi beliau juga memberikan penjelasan-penjelasan, dan interpretasi-interpretasi dari ayat-ayat yang disampaikannya itu. Malah Nabi juga ada menetapkan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam Alquran. Dalam menerima hadis, para sahabat ada yang menerimanya berupa ucapan langsung dari nabi (bi al-lafzhi) dan ada juga yang diterimanya berupa melihat perbuatan dan keadaan Rasulullah ketika menghadapi suatu keadaan atau peristiwa (bi al-ma'nâ). Karena itu, terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan dengan beberapa lafazh (matan), sebab hadis-hadis itu diriwayatkan oleh sahabat dengan makna (bi al-ma'nâ) (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997: 43-44).

Goldziher, salah seorang orientalis, mengkritik otentisitas dan meragukan keabsahan hadis, dengan alasan kondisi masyarakat Islam abad

pertama Hijriyah ketika hadis mulai memasuki perkembangan awal. Ia menggambarkan kondisi masyarakat Islam ketika itu sebagai kondisi masyarakat yang belum memiliki kemampuan cukup untuk memahami dogma-dogma keagamaan dan memelihara ritus-ritus agama yang kompleks. Terlebih lagi, menurutnya, pada saat itu buta huruf masih merajalela di mana-mana (IqnaZ Goldziher, 1970: 24).

Kritik Goldziher mengenai keabsahan dan otentisitas hadis ini dibantah oleh para ulama, seperti Daud Rasyid dan M. M. Azami. Menurut Daud Rasyid, tuduhan Goldziher secara historis dan realitas tidaklah eralasan. Sebab, Rasulullah SAW meninggal dunia setelah bangunan Islam benar-benar sempurna. Sebagai contoh telah matangnya Islam periode pertama, cukup dengan melihat kesiapan Umar Ibnu Khattab menangani urusan dua imperium terbesar di dunia waktu itu –Persia dan Romawi—yang berhasil dikuasai Islam. Khalifah Umar mampu menjalankan roda pemerintahan yang sangat besar itu. Sekiranya Islam masih dalam fase “bayi”, Umar dapat memikul tugas seberat itu dalam mengendalikan dua kerajaan tersebut (Daud Rasyid, 1415 H: 27). Sedangkan M. M. Azami menyatakan bahwa penulisan hadis sudah terjadi dan bahkan berkembang pada zaman Nabi, bahkan tidak kurang dari 52 orang sahabat mempunyai tulisan-tulisan hadis. Nabi tidak melarang penulisan hadis secara mutlak. Artinya, pelarangan penulisan itu muncul karena ada sebab-sebab khusus yang berupa kekhawatiran iltibâs (bercampur antara hadis dan Alquran). Manakala kekhawatiran itu dapat dihindari, maka penulisan hadis diperbolehkan. Selain itu, adanya pelarangan tersebut justru membuktikan bahwa tradisi penulisan saat itu, sudah ada. Karena, seandainya para sahabat tidak dapat menulis, maka larangan tersebut tidak perlu ada (M. M. Azami, 2018: 608).

Di samping penjelasan yang diberikan langsung oleh Nabi, ada juga yang justru sahabat yang penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan kepada Nabi tentang masalah-masalah kehidupan yang mereka hadapi. Lebih-labih lagi kalau terjadi suatu peristiwa atau prselisihan yang tak mampu mereka pecahkan. Dalam keadaan seperti ini mereka tidak segan-segan bertanya kepada Rasulullah baik secara langsung mamupun melalui perantaraan, khususnya mereka yang berjauhan tempat tinggal dengan Rasulullah.

Cara lain lagi, sahabat yang tidak bertanya kepada Nabi, tetapi mereka melihat dan memperhatikan tindak tanduk atau sikap Rasulullah, seperti yang berkaitan dengan shalat, haji, dan sebagainya.

Dalam Ushûl al-Hadîts, (Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, 1975: 67-70) menjelaskan bahwa pada garis besarnya ada empat cara sahabat menerima hadis dari Rasulullah, yaitu:

1. Melalui pengajian (majlis) Rasul yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Dalam pengajian itu Rasulullah mengajarkan dasar-dasar agama yang bersumber dari Alquran. Penjelasan-penjelasan yang diberikan Nabi merupakan hadis yang senantiasa dihafal oleh sahabat di samping Alquran. Pengajian seperti ini sangat penting artinya bagi para sahabat sehingga mereka tidak mau absen dalam menghadirinya jika tidak ada halangan yang berat. Mereka tidak saja rajin menghadiri pengajian tapi juga bersungguh-sungguh menghafal semua yang diajarkan Rasulullah SAW, baik berupa ayat-ayat Alquran maupun ucapan-ucapan beliau sendiri. Ini sesuai dengan ucapan dua orang sahabat, yaitu:
 - a. Anas Ibn Malik R.A. menyatakan:

كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فاذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى
تحفظ

Artinya: “Kami selalu bersama Nabi SAW, maka kami mendengar hadis dari beliau. Apabila pengajian (majlis) telah selesai, kami sama-sama mendiskusikannya sampai kami hafal” (Al-Khathib al-Baghdadi, t.th: 46)
 - b. Abu Hurairah R.A. mengatakan:

جزأت الليل ثلاثة أجزاء : ثلثا أصلى و ثلثا أنام و ثلثا أذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه
و سلم

Artinya: “Saya membagi malam kepada tiga bagian: sepertiga malam untuk shalat (malam), sepertiga malam untuk tidur dan sepertiga malam untuk mengingat (menghafal) hadis Rasulullah SAW” (Al-Khathib al-Baghdadi, t.th: 180-181)
2. Adanya peristiwa yang dialami sendiri oleh Rasulullah. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “Suatu ketika Rasulullah melewati seorang penjual makanan, lalu beliau menanyakan kepadanya bagaimana cara ia menjual makanan itu. Orang itu pun menjelaskannya kepada Nabi. Kemudian Rasulullah menyuruh orang tersebut memasukkan tangannya ke dalam makanan (dalam kasus ini si penjual tidak jujur). Ia pun melakukan perintah Rasul itu. Setelah tangannya dikeluarkan dari dalam makanan ternyata sudah basah (bagian atas makanan itu kering dan bagian dalamnya basah). Melihat kenyataan ini Rasulullah bersabda:

ليس منا من غش

Artinya: “Tidak termasuk dalam golongan kami orang yang menipu” (Ahmad Ibnu Hanbal, tth: 18).
Jadi sebab al-wurûd (sebab datang, sebab diucapkan hadis ini) adalah peristiwa yang dialami sendiri oleh Rasulullah.

3. Adanya peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin. Banyak sekali hadis yang wurūd (datang, diucapkan Rasulullah) dengan cara seperti ini, karena para sahabat tidak segan-segan menanyakan kepada Rasulullah tentang masalah apa saja yang mereka hadapi. Jawaban-jawaban, fatwa-fatwa, dan keputusan-keputusan yang diberikan Nabi, seluruhnya merupakan hadis yang senantiasa mereka hafal. Hadis-hadis semacam ini dapat ditemui dalam berbagai bab dari kitab-kitab hadis.
4. Adanya peristiwa yang dialami Rasulullah dimana para sahabat menyaksikan reaksi beliau dalam menghadapi peristiwa tersebut. Misalnya keadaan Nabi ketika turun wahyu, peristiwa kematian anak dan isteri beliau, dan sebagainya. Dalam kategori ini sebenarnya termasuk juga semua tindakan dan sikap dalam seluruh kehidupan Nabi yang disaksikan oleh para sahabat. Apa yang disaksikan sahabat ini, seluruhnya menjadi teladan bagi mereka. Hadis yang wurūd dengan cara ini umumnya hadis-hadis fi'liyah (dalam bentuk perbuatan, sikap, keadaan) dan taqrīriyah (persetujuan). (Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, 1975: 67-70 dan M. M. Azami, 1977: 13-14).

Larangan dan Anjuran Penulisan Hadis

Mengenai penulisan hadis terdapat dua kelompok hadis yang nampaknya bertentangan, yaitu antara hadis larangan dan anjuran. Di satu pihak banyak hadis yang melarang penulisan hadis, dan di pihak lain terdapat pula hadis yang dapat dipahami sebagai anjuran atau setidaknya-tidaknya sebagai pembolehan penulisan hadis. Menurut Rasyid Ridha, di antara hadis larangan yang paling sahih (ashah) adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim:

لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمححه

Artinya: “Jangan kamu menulis apapun yang bersumber dariku kecuali kecuali ayat-ayat Alquran, dan barangsiapa yang telah menulis apa yang bersumber dariku selain Alquran, maka hendaklah dia menghapusnya”.
(Muslim, t.th.: 598)

Sedangkan yang paling sahih dari hadis-hadis yang membolehkan penulisan hadis adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

أكتبوا لأبي شاة

Artinya: “Tulislah (hadis) untuk Abi Syah” (Ahmad Ibnu Hanbal, tth: 232).

Walaupun pada lahirnya kedua hadis di atas bertentangan, namun menurut Rasyid Ridha, sebagaimana dikutip Muhammad Abu Rayyah, keduanya dapat dikompromikan. Menurut Ridha, larangan dalam hadis Abu Sa'id dimaksudkan larangan menjadikan hadis sama kedudukannya dengan

Alquran (Muhammad Abu Rayyah, t. Th: 48). Sedangkan Abu Rayyah sendiri berpendapat lain. Ia mengatakan, jika skiranya kedua hadis itu bertentangan, maka yang satu merupakan nāsikh bagi yang lain. Menurutnya hadis yang menjadi nāsikh itu adalah hadis yang melarang penulisan. Alasan yang diajukan adalah: (1) Sahabat, setelah Nabi wafat, tidak menyenangi penulisan hadis, dan (2) Para sahabat tidak pernah membukukan hadis. Kedua argumen itu ia perkuat dengan ucapan-ucapan Abi Sa'id, Ali, dan Umar tentang keengganan mereka menulis hadis (Muhammad Abu Rayyah, t. Th: 49). Jadi menurut Abu Rayyah, hadis larangan lebih akhir wurūdnya dari pada hadis yang membolehkan.

Dalam kitabnya *Difā' 'An al-Sunnah*, (Muhammad Abu Syuhbah, t.th: 20-21) menjelaskan bahwa menurut lahir hadis, larangan penulisan itu muncul karena Rasulullah khawatir terjadi percampur-adukan Alquran dan hadis Nabi, atau beliau takut orang lebih mengutamakan hadis dari pada Alquran, lebih-lebih lagi kebanyakan orang pada masa itu tidak tahu tulis baca; atau mungkin juga larangan itu ditujukan kepada orang yang kuat hafalannya sehingga ia tidak perlu menulis, hanya membuang-buang waktu saja. Alternatif terakhir ini tampaknya kurang kuat. Sebagian ulama, lanjut Abu Syuhbah, mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah merupakan nāsikh bagi hadis Abu Sa'id. Argumennya adalah: (1) Kisah Abu Syah terjadi pada tahun ke 8 H., yakni tahun penaklukan Makkah, dan (2) Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang masuk Islam pada tahun ke 7 H (Muhammad Abu Syuhbah, t. th: 20-21). Jadi, menurut kedua argumen ini, hadis larangan lebih awal wurūdnya dari pada hadis yang membolehkan; dan hadis larangan itu dipandang mansūkh. Kedua argumen ini lebih kuat dibandingkan dengan argumen yang dimajukan oleh Abu Rayyah di atas.

Menurut penulis, nabi melarang menulis hadis selain karena sedikitnya sahabat yang pandai tulis baca waktu itu, juga karena nabi khawatir akan bercampur aduknya hadis-hadis dengan ayat-ayat Alquran. Jadi menurut penulis kekuatiran akan terjadi percampur-adukan hadis-hadis dengan ayat-ayat Alquran termasuk juga dalam salah satu pertimbangan Nabi dalam melarang penulisan hadis, karena bila tulisan seseorang tidak rapi dan ia tidak memisahkan Alquran dan hadis dalam penulisan, maka percampur-adukan itu bisa saja terjadi dengan alasan: (1) Ayat-ayat yang turun pada masa awal Islam (periode Makkah), yang merupakan masa larangan penulisan hadis, adalah ayat-ayat akidah, yang ayatnya pendek-pendek. Pendek-pendeknya ayat itu memiliki persamaan dengan hadis (ucapan Nabi juga pendek-pendek). (2) Lembaran (*shahifah*) yang di dalamnya dituliskan ayat-ayat Alquran dan hadis akan bertahan (dapat disimpan) lama, dan ketika orang yang datang belakangan membacanya tentu akan ragu dan tidak dapat membedakan antara ayat Alquran dan hadis, mengingat ucapan Nabi pun mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan ucapan orang

biasa, apalagi kalau yang membacanya itu bukan orang Arab. Dan Nabi pasti sudah memperhitungkan bahwa agama Islam akan tersebar ke luar jazirah Arab.

Ahmad Amin tampaknya sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa larangan penulisan itu timbul karena dikhawatirkan terjadi percampuran ayat dengan hadis (Ahmad Amin, 1959: 51) Shubhi Shalih dalam menanggapi polemik ini mengatakan bahwa hadis larangan itu wurûd pada masa awal turunnya wahyu. Nabi melarang penulisan hadis karena takut bercampur ucapan, penjelasan, dan sirah beliau dengan Alquran; lebih-lebih lagi kalau hadis dan Alquran itu ditulis dalam lembaran yang sama. Atas pertimbangan inilah Nabi mengucapkan hadis larangan tersebut. Kemudian, lanjut Shubhi Shalih, setelah wahyu banyak turun dan dihafal oleh banyak orang serta sahabat sudah dapat membedakan antara ayat Alquran dan hadis, Nabi memberikan keizinan penulisan. Malah Nabi bersabda:

قيّدوا العلم بالكتاب

Artinya: “Kaitkan ilmu dengan tulisan” (Shubhi Shalih, 1997: 20) .

Jadi menurut Shubhi Shalih, hadis larangan bersifat umum dan hadis izin bersifat khusus. Maksudnya, keizinan diberikan kepada orang-orang yang di[pendang mampu memisahkan antara ayat Alquran dan hadis Nabi (Shubhi Shalih, 1997: 20-21 dan Muhammad al-Shabbagh, 1972: 366).

Kalau disimpulkan, pendapat-pendapat di atas dapat dibedakan ke dalam lima macam:

1. Larangan penulisan hadis karena takut bercampur ayat dengan hadis.
2. Dikhawatirkan orang lebih mengutamakan hadis serta mengabaikan Alquran; atau sekurang-kurangnya memandang antara Alquran dan hadis.
3. Hadis larangan merupakan nāsikh terhadap hadis yang membolehkan.
4. Hadis larangan merupakan mansûkh oleh hadis yang membolehkan.
5. Hadis larangan bersifat umum dan hadis izin bersifat khusus.

Untuk menentukan pendapat mana yang lebih dekat kepada kebenaran terlebih dahulu harus dianalisis kembali data-data sejarah yang ada. Pertama sekali ada beberapa point yang perlu dicatat:

1. Bukti yang lebih kuat menunjukkan bahwa hadis izin lebih akhir datangnya dari pada hadis larangan.
2. Hadis larangan mempunyai hubungan terkait dengan penulisan Alquran. Karena itu hadis tersebut sudah ada sejak awal turun wahyu.
3. Orang yang pandai tulis baca pada masa awal Islam sedikit sekali dan mereka yang pandai tulis baca itu dikerahkan untuk menulis Alquran.
4. Alat tulis pada masa awal Islam itu sangat sederhana.

Persoalan selanjutnya yang timbul adalah: Siapakah mukhāthab hadis larangan itu? Apakah mukhāthabnya orang-orang yang pandai tulis baca saja

yang tugas mereka menulis Alquran. Ataukah larangan itu juga ditujukan kepada orang kebanyakan yang tidak tahu tulis baca? Agaknya yang logis, khithāb larangan itu ditujukan kepada orang-orang yang pintar menulis saja, tidak termasuk kebanyakan sahabat yang ummī, karena bagi mereka yang memang tahu meenulis, larangan itu tidak ada artinya sama sekali. Hal semacam itu tentu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian, karena orang-orang yang pandai tulis baca itu umumnya sibuk menulis Alquran, maka larangan itu menurut henat penulis, ditujukan kepada orang-orang yang menulis Alquran itu, bukan kepada umumnya sahabat. Kemudian lagi, karena alat tulis dan teknis atau sistem penulisan pada masa itu masih sangat sederhana, maka mungkin sekali para penulis Alquran atau sebagian mreka sudah pernah menulis hadis dalam shahīfah, tempat dituliskan ayat-ayat Alquran. Melihat kenyataan seperti ini maka Nabi melarang penulisan hadis dalam lembaran yang dituliskan ayat Alquran itu, dan kalau ada yang sudah ditulis, supaya dihapus kembali. Lebih-lebih lagi ayat-ayat yang turun di masa awal Islam itu umumnya menyangkut masalah akidah, yang kebanyakan ayat-ayatnya pendek-pendek sehingga sulit membedakannya dengan ucapan Rasulullah kalau ditulis dalam satu shahīfah. Memang, menurut al-Khaththabi, ada ulama yang menakwilkan semacam ini, yakni berpendapat bahwa yang dilarang itu adalah menulis hadis dan Alquran dalam satu shahīfah, karena bisa meragukan pembaca yang lain, dalam arti tidak bisa membedakan mana yang ayat dan mana yang hadis. Adapun kalau hadis itu ditulis dalam lembaran yang terpisah, maka hal itu tidak dilarang (Muhammad al-Shabbagh, 1972: 118).

Berdasarkan uraian di atas, maka hadis larangan itu sebetulnya tidak bersifat umum, tetapi bersifat khusus. Kalaupun dikatakan bersifat umum, maka dimaksudkan umum orang yang pandai tulis baca, bukan umum sahabat. Jadi masalah yang kontraversial ini harus dianalisis per kasus.

Setelah orang-orang yang pandai tulis baca bertambah, maka persoalan timbul, apakah orang-orang yang disebut terakhir ini boleh melaksanakan kegiatan mereka untuk menulis hadis, sehubungan dengan adanya hadis larangan di atas? Apakah mereka juga termasuk dalam jangkauan hadis itu? Untuk menghilangkan keragu-raguan, mereka menanyakan hal itu kepada Nabi. Rupanya semua jawaban menunjukkan bahwa mereka tidak dilarang menulis hadis. Atau tepatnya, mereka tidak tercakup ke dalam jangkauan hadis larangan tadi; malah Nabi menyuruh mereka mengikat ilmu dengan kitab (mencatat). Hadis merupakan bagian dari ilmu.

Di antara hadis-hadis yang merupakan jawaban Rasulullah itu adalah:

عن عبد الله بن عمر بن العاص قال : قلت يا رسول الله إني اسمع منك الشيء فأكتب قال: نعم قلت: في الغضب والرضا قال نعم فإني لا أقول فيها إلا حقا . رواه البخاري .

Artinya: Dari Abdullah Ibn Umar Ibn al-‘Ash dia berkata: Saya berkata: wahai Rasulullah, saya mendengar sesuatu darimu maka saya menulis. Rasulullah bersabda: ya, saya berkata: baik kamu dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang. Rasulullah bersabda, ya sesungguhnya aku tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran (Muhammad al-Shabbagh, 1972: 118).

كان رجل من الأنصار يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إستعن بيمينك وأوماً بيده إلى الخط .
رواه البخارى و مسلم فى صحيحهما .

Artinya: Seorang laki-laki dari golongan Anshar duduk bersama Rasulullah SAW, dia mendengar hadis dari Rasulullah SAW maka dia mengaguminya dan lupa menghafalnya. Dia mengadu (menyampaikan hal itu) kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, minta tolonglah dengan (gunakan) tanganmu dan Nabi menunjukkan dengan tangannya kepada penulisan (Abu Syuhbah, t. th.: 21).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis larangan itu khusus ditujukan kepada orang-orang yang menulis Alquran dan hadis dalam satu shahīfah. Penulis tidak sependapat dengan Ahmad Syakir, sebagaimana yang dikutip oleh al-Shabbagh, yang mengatakan bahwa satu-satunya pendapat yang benar adalah al-naskh (Muhammad al-Shabbagh, 1972: 119) . Jadi hadis larangan dipandang mansūkh. Naskh adalah jalan pintas. Menurut kaidah Ilmu Hadis, naskh tidak boleh dilakukan kalau dua hadis yang bertentangan masih bisa ditakwilkan. Naskh merupakan jalan terakhir yang boleh dilakukan oleh penakwil. Ketentuan ini dapat disimpulkan antara lain dari uraian Ibnu al-Shalah (Ibnu al-Shalah, t. th.: 257-258).

Perlu dijelaskan di sini bahwa sejarah membuktikan hadis-hadis sudah ditulis sejak masa Nabi sendiri, umpamanya shahīfah al-shādiqah karya Abdullah Ibn Amr Ibn ‘Ash yang memuat tidak kurang dari seribu hadis (Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, 1975: 194), dan surat-surat Nabi seperti surat beliau kepada Raja Himyar (Ibnu Hisyam, t. th.: 258-260), kepada Panglima Angkatan Perangnya, Khalid Ibn Walid (Ibnu Hisyam, t. th.: 262), dan kepada petugasnya di daerah Yaman, yaitu Amar Ibn Hazm (Ibnu Hisyam, t. th.: 265-266).

Jadi jelaslah bahwasanya penulisan hadis telah dilakukan sejak awal abad pertama hijriah, tidak sebagai yang didakwakan sebagian orientalis yang

mengatakan bahwa penulisan hadis baru dilakukan satu abad kemudian (awal abad kedua hijriah). Di antara orientalis yang menyatakan bahwa penulisan hadis baru dilakukan satu abad setelah Nabi adalah Goldziher dan Sprenger (Shubhi Shalih, 1997: 33).

Sikap Sahabat Terhadap Periwiyatan Hadis

Hadis merupakan bagian dari ilmu yang mempunyai tiga fungsi utama sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Karena demikian tingginya fungsi hadis itu maka para sahabat berusaha menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kebanyakan mereka menghafal karena tidak tahu tulis baca. Orang-orang yang pandai tulis baca umumnya dikerahkan untuk menulis Alquran.

Pada masa Rasulullah masih hidup, riwayat hadis dari mulut ke mulut berjalan lancar tanpa halangan. Pada masa itu tidak ada kecurigaan terjadinya pemalsuan hadis, karena kalau ada hal-hal yang meragukan, mereka dapat bertanya langsung kepada Nabi atau kepada para sahabat lain yang dekat dengan Nabi.

Para sahabat tidak sama dalam jumlah hadis yang mereka hafal, sahabat yang satu lebih banyak menghafal hadis dari pada sahabat yang lain. Hal itu terjadi karena faktor jauh dan dekat. Orang-orang yang dekat dengan Nabi tentu lebih banyak menerima dan menghafal hadis, dan mereka yang jauh tentu sebaliknya. Oleh sebab itu Nabi menggalakkan para sahabat untuk saling menyampaikann hadis. Ini dapat dipahami dari sabda beliau sendiri yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmuzi dari Zaid Ibn Tsabit, Zaid berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

نضر الله المرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه و رب حامل فقه ليس
بفقيه .

Artinya: “Allah mengelokkan (memperindah) kepribadian orang yang mendengar suatu hadis dari kami maka dia menyampaikannya kepada orang lain meskipun kadang- kadang ada yang lebih mengetahui dari padanya, akan tetapi ada juga orang yang tidak (belum) mengetahuinya.” (Abu Daud, t.th: 360)

Di samping hadis itu masih banyak lagi riwayat yang mengandung maksud yang sama.

Demikianlah keadaan riwayat hadis pada masa Rasulullah. Akan tetapi setelah Rasulullah wafat, para sahabat, terutama al-Khulafā’ al-Rāsyidūn, tidak menyenangi periwiyatan hadis itu. Banyak riwayat yang pada lahirnya menunjukkan bahwa mreka melarang periwiyatan hadis.

Di antara riwayat yang mendukung pernyataan di atas adalah:

1. Al-Zahabi dalam Tazkirah al-Huffāz meriwayatkan bahwa Abu Bakar al-Shiddiq, setelah Nabi wafat, mengumpulkan kaum muslimin lalu berkata:

إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافًا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئًا فمن سألكم فقولوا بيننا و بينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه

Artinya: Sesungguhnya kamu menceritakan dari Rasulullah SAW hadis-hadis yang kamu perselisihkan padanya dan orang-orang sesudah kamu lebih berat lagi memperselisihkannya, maka jangan kamu menyampaikan sesuatu dari Rasulullah. Siapa yang bertanya kepadamu, maka katakan antara kami dan kamu adalah kitab Allah, maka halalkanlah apa yang dihalalkannya dan haramkanlah apa yang diharamkannya (al-Zahabi, 1958: 5)

2. Al-Zahabi juga meriwayatkan dari Qarazhah. Qarazhah berkata: Ketika berkunjung ke Irak, Umar berjalan bersama kami lalu berkata:

فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم ، جردوا القرآن و أقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم ، فلما قدم قرظة قالوا : حدثنا ، قال نهانا عمر .

Artinya: Maka jangan kamu cegah mereka dengan hadis-hadis yang akan menyibukkan mereka. Cukupkanlah mereka dengan Alquran dan sedikitkan riwayat dari Rasulullah dan saya adalah syarikatmu (akan melakukan seperti yang kamu lakukan). Tatkala penduduk Irak bertemu dengan Qaradhah, mereka berkata: sampaikanlah hadis kepada kami, Qaradhah berkata Umar melarang kami menyampaikan hadis (al-Zahabi, 1958: 6).

Dalam ucapan kedua tokoh sahabat ini terlihat bahwa keduanya memang sangat tidak senang kepada periwayatan hadis. Faktor apakah yang menyebabkan demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dicatat beberapa fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi.

1. Para sahabat tidak sama kemampuannya dalam memahami hadis Nabi. Ini didukung oleh sabda beliau sendiri seperti disebutkan di atas:

فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه .

Artinya: “Meskipun kadang-kadang ada yang lebih mengetahui dari padanya” (Abu Daud, t.th: 360)

2. Pada masa Rasulullah, hadis sudah tersebar ke seluruh wilayah yang ada orang Islam.

3. Wurûd hadis bukan pada suatu tempat atau suatu kondisi dan situasi. Karena itu ada hadis tertentu yang diterima oleh sebagian sahabat tetapi tidak diketahui oleh sebagian sahabat yang lain.
4. Yang lebih penting lagi, orang-orang yang anti Islam dan orang-orang munafik sudah ada sejak Rasulullah masih hidup. Abdullah Ibn Saba' dan Musailamah al-Kazzab merupakan contoh konkrit dalam hal ini.

Dengan gambaran suasana umum di atas, kita coba menganalisis mengapa ada ucapan Abu Bakar dan Umar tersebut. Pertama sekali kita coba analisis ucapan mereka sendiri dan setelah itu baru dapat disimpulkan jawabannya.

Dari ucapan Abu Bakar dan Umar ini, ada beberapa poin kesimpulan yang dapat ditarik:

1. Sebelum ucapan Abu Bakar sudah ada kasus bahwa sebagian sahabat berselisih pendapat tentang suatu hadis. Ini barangkali disebabkan pemahaman mereka yang tidak sama atau sebagian tidak tahu hadis yang dikemukakan oleh sebagian sahabat yang lain. Atau mungkin juga sudah masuk pihak ketiga (orang-orang munafik) yang berusaha merusak Islam dengan membuat hadis-hadis palsu. Hal ini tidak dapat mereka lakukan ketika masih ada Rasulullah.
2. Abu Bakar khawatir perselisihan yang beliau saksikan terulang kembali pada generasi-generasi selanjutnya kalau hadis-hadis yang mereka perselisihkan itu terus diperdebatkan.
3. Menurut ucapan Abu Bakar juga, bahwa yang diperselisihkan itu adalah tentang halal dan haram (masalah hukum).
4. Ucapan Umar ditujukan untuk orang-orang desa di Irak yang umumnya baru masuk Islam. Yang sangat diperlukan bagi mereka adalah pemantapan akidah yang tersimpul dalam Alquran. Dalam suasana seperti ini mereka jangan diganggu dengan masalah-masalah yang kurang pokok seperti riwayat-riwayat perang dan sebagainya. Karena hal ini bisa dipelajari setelah mantap benar akidah mereka. Biarkan saja dulu mereka bergelut dengan Alquran.
5. Qarazhah boleh meriwayatkan hadis-hadis yang dirasakan penting. Ini tercermin dalam kata Umar seperti disebutkan di atas:

أقلوا الرواية .

Artinya: “Sedikitkan riwayat (al-Zahabi, 1958: 6).

6. Umar tidak menyalahkan Qarazhah yang menghafal hadis. Yang dilarang Umar adalah menyampaikan kepada penduduk desa Irak itu. Adanya larangan Umar itu juga berarti Qarazhah memang banyak menghafal hadis. Kalau tidak, apa artinya larangan. Ini terbukti pula dalam jawabannya ketika ia diminta riwayat oleh penduduk desa. Ia menjawab, Umar melarang.

Sekiranya tidak ada larangan tentu ia memperkenankan permintaan itu. Bagaimana kalau sekiranya Qarazhah menyampaikan hadis kepada orang-orang yang bukan penduduk desa, penduduk kota Irak misalnya? Barangkali masalahnya akan lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Bakar melarang riwayat bukan karena anti hadis, tetapi justru untuk meningkatkan martabat hadis tersebut. Dengan suasana yang digambarkan di atas sepeninggal Nabi itu, para sahabat yang salih umumnya tidak menginginkan hadis-hadis yang sudah mereka ketahui dinodai oleh riwayat-riwayat yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Tindakan yang mereka lakukan itu sebenarnya untuk menghindari adanya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat oleh orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam lainnya. Apa yang dilakukan sahabat itu memang tepat sekali. Namun demikian mereka tidak menutup pintu kalau ada riwayat yang dapat dipercaya dengan syarat harus ada saksi. Sebenarnya tidak jujur kalau ada orang yang menggunakan misalnya untuk mengatakan bahwa kita cukup dengan Alquran saja, tidak perlu kepada hadis. Dengan jujur kita melihat bahwa Abu Bakar dan Umar sendiri waktu mengucapkan larangan itu, dalam diri mereka penuh dengan hadis Rasulullah. Sekiranya Abu Bakar dan Umar benar-benar merasa cukup dengan Alquran saja, maka seharusnya mereka melupakan kembali semua penafsiran Alquran yang diajarkan Rasulullah, karena penafsiran itu tidak lain adalah hadis beliau.

Kesimpulan

Sebagaimana halnya dengan Alquran, hadis juga telah dipelihara dengan baik sejak dari wurûdnya dari Rasulullah SAW sampai dengan sekarang. Pada masa Rasulullah, penulisan hadis tidak umum dilakukan, karena ada larangan penulisan hadis dari Rasulullah sendiri. Tetapi larangan itu sebenarnya tidak mutlak, karena ada juga hadis yang menganjurkan penulisan hadis. Rasulullah SAW melarang menulis hadis disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena Rasulullah khawatir akan bercampur baur antara ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis. Faktor kedua adalah karena para sahabat yang bisa tulis baca waktu itu sangat sedikit, dan mereka yang sangat sedikit itu diharapkan bisa fokus melaksanakan penulisan Alquran dan konsentrasinya tidak terganggu dengan penulisan hadis karena perlengkapan dan peralatan tulis menulis waktu itu belum tersedia, melainkan harus dipersiapkan sendiri. Penulisan waktu itu dilakukan pada batu-batu dan pelepah-pelepah kurma yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, demikian pula dengan kalam dan tintanya, juga belum tersedia dan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Fakta historis menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah juga ada yang menulis hadis dan Rasulullah mengizinkannya.

Hadis yang melarang penulisan hadis berlaku umum sedangkan hadis yang mengizinkan atau menganjurkan penulisan hadis berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat menganjurkan untuk mengurangi periwayatan hadis. Hal ini bukan disebabkan oleh karena mereka anti hadis, akan tetapi mereka bermaksud untuk tetap menjaga martabat hadis serta menghindari timbulnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat oleh orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad Amin. 1959. Fajr al-Islâm, Nahdhah Mesir, Cet. VII, Kairo.
- Ahmad Ibnu Hanbal al-Syaibani. t.th. Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Juz 12 dan 13, Dâr al-Ma'ârif, Kairo.
- Al-Khathib al-Baghdadi. t.th. al-Jâmi' li Akhlâq al-Râwî wa Âdâb al-Sâmi', Makhthûth al-Iskandariyah.
- Al-Qasimi. 1961. Qawâ'id al-Taḥdîts, 'Isâ al-Bâbî al-Ḥalabî, Mesir.
- Al-Zahabi. 19958. Kitâb Tazkirat al-Ḥuffaz, Vol. 1, Dâr al-Kitâb al-'Ilmiyah, Beirut.
- Ibnu al-Shalah. t. th. 'Ulûm al-Ḥadîts, al-Maktabat al-'Ilmiyat.
- Ibnu Hajar. 1959. Fath al-Bârî, Juz I, Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbî al-Ḥalabî, Mesir.
- Ibnu Hisyam. t. th. Sîrat Nabî SAW, Juz IV, Mathba'ah Hijâzî, Kairo.
- Ignaz Goldziher. 1970. Muslim Studies, London: George Alen & Unwim, Ltd.
- Muhammad Abu Rayyah. t. th. Adlwâ' 'Alâ al-Sunnat al-Muḥammadiyyat, Dâr al-Ma'ârif, Mesir.
- Muhammad Abu Syuhbah. t. th. Difâ' 'An al-Sunnat, Mathba'at al-Azhar, Mesir.
- Muhammad al-Shabbagh. 1972. Al-Ḥadîts al-Nabawî, al-Maktab al-Islâmî, Riyadh.
- Muhammad al-Zafzaf. 1979. Al-Ta'rif Bi al-Qur'ân Wa al-Ḥadîts, Maktabat al-Fallah, Cet. II, Kuwait.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib. 1971. Al-Sunnat Qabl al-Tadwîn, Dâr al-Fikr, Cet. II, Beirut.
- 1975. Ushul al-Ḥadîts 'Ulûmuh wa Mushthalahuh, Dâr al-Fikr, Cet. III, t. tp.
- Mushtafa al-Siba'i. t. th. Al-Sunnat Wa Makânatuhâ Fî al-Tasyri' al-Islâmî, Dâr al-Qatamiyyat Li al-Thab'at Wa al-Nasyr.
- Muslim. t. th. Shahîh Muslim. Juz II, Dahlan, Bandung.
- M. M. Azami. 1977. Studies in Hadith Methodology and Literature, American Trust Publication, Indiana Polis, Indiana.

..... 2018. *Dirâsât fî al-Hadîth al-Nabawî wa Tarîkh Tadwînih* (Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, terjemahan: Ali Mustafa Yaqub, Cet. VII, Pustaka Firdaus, Jakarta.
Shubhi Shalih. 1977. *`Ulum al-Hadîts, Dâr al`Ilm Li al-Malâyîn*, Cet. IX.